



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2020/PA TALU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Siduampan, 14 November 1991, agama Islam, pekerjaan Jualan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jorong Siduampan, Kenagarian Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai Penggugat, melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Gading, 07 April 1988, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Simpang Koramil, Jorong Kuamang, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA TALU, tanggal 17 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2009, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/18/XII/2009, tertanggal 09 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat;
1. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Siduampan, Kenagarian Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Jorong Siduampan, Kenagarian Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, sampai berpisah;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 21 April 2010;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 12 April 2014;
3. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan September 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering cemburu buta, yakni Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa adanya bukti dan menyuruh Penggugat berhenti berjualan sementara Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga apabila Tergugat bekerja sendiri tanpa dibantu oleh Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada istri seperti mengucapkan Penggugat lonte dan Tergugat hendak menginjak Penggugat serta sering melemparkan barang rumah tangga seperti kipas angin bahkan membakar pakaian Penggugat;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Januari 2020 Tergugat pergi

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kediaman bersama disebabkan karena Tergugat cemburu buta sehingga Tergugat marah kemudian Tergugat mencakar badan dan tangan Penggugat hingga membiru, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 bulan lamanya;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
6. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
7. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Afrizal, S.Ag, M.Ag, sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Maret 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada setiap persidangan lanjutan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan tanggal 09 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, identitas Tergugat adalah benar sebagaimana tertulis dalam surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa, benar Tergugat menikah dengan Penggugat tanggal 20 November 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 216/18/XII/2009 tanggal 09 Desember 2020;
3. Bahwa, benar setelah menikah Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Jorong Siduampan, Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, kemudian pindah ke rumah sendiri di Jorong Siduampan, Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;
4. Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak;
5. Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, namun bukan sejak bulan September 2019, tetapi sejak bulan November 2019;
 - a. Benar Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, tetapi bukan cemburu buta, karena Tergugat cemburu karena ada alasannya, yaitu:
 - Setiap kali Tergugat meminjam handphone milik Penggugat, Penggugat selalu menolak dengan menyembunyikan handphone Penggugat;
 - Penggugat pernah video call dengan laki-laki lain;
 - Ketika Penggugat membeli barang dagangan ke Bukittinggi Penggugat selalu duduk dekat sopir (yang juga merupakan teman laki-laki Penggugat), Tergugat sering menasehati Penggugat, karena Tergugat khawatir hal tersebut akan menjadi fitnah nantinya, namun Penggugat tidak pernah mengindahkan nasehat Tergugat;

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar Tergugat menyuruh Penggugat berhenti bekerja, karena Tergugat berprofesi sebagai kepala tukang. Selama ini Tergugat masih sanggup untuk menafkahi Penggugat dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Penggugat bekerja baru sekitar 3 (tiga) tahun terakhir;

b. Bahwa, tidak benar Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat. Tergugat memang pernah mengucapkan 'pakaian Penggugat seperti pakaian lonte' kepada Penggugat, dan Tergugat membakar pakaian tersebut, karena pakaian tersebut ketat dan celana pendek di atas lutut dan pernah dipakai oleh Penggugat ke pasar. Benar Tergugat hendak menginjak Penggugat karena Penggugat selalu menentang/ mendebat ketika diberi nasehat.

Bahwa Tergugat hanya pernah menjatuhkan mesin pamarut kelapa yang kemudian Tergugat perbaiki kembali;

6. Bahwa posita angka 5 (lima), adalah benar, tetapi puncak permasalahan serta penyebabnya tidak benar. Bahwa puncak permasalahan serta penyebabnya yang benar adalah puncak masalah terjadi pada bulan Februari 2020, karena Tergugat kesal dan marah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mendapati makanan untuk dimakan ketika Tergugat akan pergi bekerja, waktu istirahat kerja siang hari dan ketika Tergugat pulang bekerja, sementara Penggugat menghabiskan waktunya bercerita dengan teman-temannya di pasar. Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman bersama, pada akhirnya Tergugat mengalah dan pergi meninggalkan Penggugat karena diancam oleh Penggugat, jika Tergugat tidak pergi, maka Penggugat yang akan pergi dari rumah dengan anak-anak. Bahwa tidak benar Tergugat mencakar Penggugat hingga biru, namun Tergugat hanya mendorong Penggugat dari motor, karena Penggugat tidak mau meminjamkan motor kepada Tergugat, pada hal tujuan Tergugat untuk membeli makanan;

7. Bahwa, posita angka 6 (enam) tidak benar, karena selama ini jutru Tergugatlah yang berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga
(b) Bahwa, benar Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Shinta, dan benar Tergugat sering berkomunikasi dengan

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perempuan tersebut melalui facebook dan pernah menemui perempuan tersebut di Jakarta. Tetapi semua itu Tergugat lakukan karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk beristri lagi;
8. Bahwa, benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2019 karena Tergugat pergi dari kediaman bersama, dan benar sebelum Tergugat pergi terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan benar sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban lagi;
- Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan Tergugat berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki;
- Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa terhadap jawaban angka 3 (tiga) adalah benar sebelum pindah ke rumah sendiri, Tergugat juga pernah tinggal bersama di daerah Air Bangis dan di rumah kontrakan di kampung, namun hanya 4 bulan;
 - Bahwa, benar Penggugat tidak mau meminjamkan handphone kepada Tergugat, karena Tergugat tidak suka ketika ada teman facebook Penggugat yang memberikan 'like' terhadap postingan Penggugat. Penggugat tidak pernah video call dengan laki-laki lain, hanya pernah melihat siaran langsung yang muncul di beranda facebook Penggugat. Penggugat tidak pernah duduk persis dekat sopir (teman Penggugat), dan sejak Tergugat melarang, Penggugat tidak pernah lagi naik mobil tersebut;
 - Bahwa, penghasilan Tergugat sebagai kepala tukang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena orderan yang diperoleh Tergugat hanya satu kali dalam tiga bulan;
 - Bahwa, Tergugat tidak hanya membakar baju dan celana pendek milik Penggugat, namun juga beberapa pakaian pakaian panjang yang sedikit ketat;
 - Bahwa, terhadap jawaban Tergugat angka 6 (enam), benar Penggugat mengusir Tergugat, hingga mengancam akan pergi dari kediaman bersama, hal tersebut disebabkan Tergugat mencaci maki keluarga Penggugat dan sejak bulan Februari 2020, Tergugat hanya mengunjungi Penggugat, dan tidak sampai bermalam di tempat tinggal bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 7 (tujuh), adalah tidak benar, bahwa Penggugat telah berusaha mengunjungi orang tua dan saudara Tergugat sebagai bentuk usaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Terhadap tanggapan Penggugat terhadap jawaban Tergugat yang lainnya, Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan duplik secara lisan sebagai yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, benar Tergugat tidak suka jika ada yang memberikan 'like' pada postingan Penggugat dan benar Penggugat tidak lagi naik mobil tersebut, namun bukan karena mematuhi nasehat Tergugat, tetapi karena malu dengan fitnah yang sudah tersebar. Benar sebagai kepala tukang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi Tergugat juga berusaha mencari ikan ke laut, sehingga Tergugat tidak pernah menganggur. Benar Tergugat membakar 3 pasang pakaian Penggugat, namun semua pakaian yang dibakar tersebut adalah pakaian yang ketat;
- Bahwa, terhadap replik angka 3 (tiga), benar Tergugat tidak serumah lagi dengan Penggugat sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa, terhadap replik angka 4 (empat), benar Penggugat pernah menghubungi keluarga Tergugat, namun alasan keluarga Tergugat belum merespon usaha damai dari Penggugat, karena ayah Tergugat ingin membrikan waktu untuk Penggugat menenangkan diri;
- Bahwa, terhadap replik Penggugat yang lain, Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti kepersidangan sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 216/18/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 19 Desember 2009, yang telah bermaterai cukup, telah di-

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Simpang Tolang Baru, Jorong Simpang Tolang, Kenagarian Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah teman dekat Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2009;
- Bahwa, setelah menikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Jorong Siduampan, Kenagarian Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Jorong Siduampan, Kenagarian Batahan, Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasama Barat;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka dari cerita Penggugat;
- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat, Tergugat cemburu ketika Penggugat bekerja menjemput uang arisan, karena khawatir Penggugat selingkuh;

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu;
 - Bahwa, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di di Proyek Siduampan, Jorong Siduampan, Kenagarian Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2009;
 - Bahwa, setelah menikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Jorong Siduampan, Kenagarian Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Jorong Siduampan, Kenagarian Batahan, Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasama Barat;
 - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa, Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka dari cerita Penggugat;

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat, tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat dengan memanggil Tergugat kembali untuk mengajukan alat-alat bukti ke persidangan, dan telah diberikan dua kali kesempatan untuk menghadirkan bukti-bukti ke persidangan, namun Tergugat tidak menghadirkan bukti apapun ke persidangan, oleh karenanya dinyatakan jawaban dan bantahan Tergugat tanpa dikuatkan dengan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula, yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, dan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak prinsipal telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dengan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, yang mediatornya adalah Afrizal, S.Ag, M.Ag., namun dalam laporannya tertanggal 09 Maret 2020. Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara gagal memperoleh kesepakatan perdamaian. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatangani oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg. Di dalam pasal 8 angka 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus meliputi, 1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum petendi, serta 3) Petitum dan tuntutan;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2019, yang puncaknya terjadi pada pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020 yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena cemburu buta kepada Penggugat, dan Tergugat mencakar badan dan tangan Penggugat hingga membiru, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah serumah lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, mutatis mutandis terulang kembali dalam pertimbangan hukum ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, angka 2, dan angka 3. Khusus untuk pengakuan atas dalil angka 1 belum dapat dinyatakan terbukti karena sifatnya yang harus dibuktikan dengan akta (*probationis causa*), sedangkan untuk dalil angka 2 dan angka 3 dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan berklausul atas dalil gugatan angka 4 huruf (a) dan (b), bahwa Tergugat bukan cemburu buta, namun karena ada alasannya dan Tergugat berkata kasar karena Tergugat memakai pakaian yang tidak sopan, yaitu ketat dan di atas lutut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga memberikan pengakuan berklausula pada dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima). Bahwa benar perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak, tetaopi bukan pada bulan Januari 2020, namun pada bulan Februari 2020 dan penyebabnya bukan karena Tergugat cemburu buta, melainkan karena Penggugat tidak menyiapkan makanan untuk Tergugat, untuk makan pagi, makan siang dan makan malam, sementara Penggugat menghabiskan waktu bercerita dengan teman-teman Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah bahwa Tergugat pernah mencakar badan dan tangan Penggugat sehingga membiru, karena Tergugat hanya mendorong Penggugat dari motor karena Penggugat tidak mau meminjamkan sepeda motor kepada Tergugat untuk keperluan membeli makanan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga membantah dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam), karena yang berusaha untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga adalah Tergugat, bukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang telah diakui secara murni oleh Tergugat, yaitu dalil angka 2, dan angka 3, tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena sudah menjadi fakta yang nyata, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo 1923 – 1928 KHUPerdata;

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang telah diakui secara berklausula, yaitu angka 4 (empat) huruf (a) dan (b), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam), maka beban bukti awal harus diberikan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo 1865 KHUPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan yang diakui secara berklausula dan dalil yang dibantah oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak tanggal 20 November 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil permohonannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu masing-masing adalah teman Penggugat, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu per satu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, dan penyebabnya adalah fakta yang tidak dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi tentang keadaan Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal sejak pertengkaran bulan 4 (empat) bulan yang lalu adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi mengenai pisah rumah tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, dan penyebabnya adalah fakta yang tidak dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi tentang keadaan Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal sejak pertengkaran 4 (empat) bulan yang lalu adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi mengenai pisah rumah tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal tanggal 20 November 2009 di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, dan telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- b. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan telah mulai goyah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, di mana sering terjadi percekcoan yang disebabkan Tergugat cemburu dengan sikap Tergugat yang tidak mau meminjamkan handphonenya kepada Tergugat, Tergugat suka posting di facebook dan di tanggap dengan 'Like' oleh orang lain, dan Tergugat cemburu kepada Penggugat ketika Penggugat naik mobil yang sopirnya adalah teman Penggugat sendiri;
- c. Bahwa, Penggugat menganggap Tergugat cemburu buta, meskipun dengan alasan-alasan Tergugat di atas, karena alasan – alasan tersebut tidaklah patut Tergugat cemburu apalagi mencurigai Penggugat ada hubungan dengan orang lain;
- d. Bahwa, penyebab perselisihan yang lain tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan;
- e. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi 4 (empat) bulan yang lalu, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat yang dulunya harmonis sebagai pasangan suami isteri telah goyah disebabkan terjadinya perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal;
- b. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Tergugat meskipun telah diupayakan untuk itu dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan bukti-bukti di persidangan guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak menghadirkan bukti apapun ke persidangan, oleh karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti, sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu atau sejak bulan September 2020 dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2020, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan penyebab pertengkaran yang pasti karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah sebagian penyebab yang didalilkan Penggugat. Akan tetapi, bantahan Tergugat tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang dapat menguatkan sehingga bantahan tersebut menjadi tidak bernilai. Di sisi lain, Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dalil penyebab tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun tidak semua dalil penyebab perselisihan terbukti, namun Tergugat tidak membantah telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang berakibat pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan hal itu Majelis

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya perselisihan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI dalam Putusan Kasasi Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah tempat tinggal dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 yang artinya *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2020, dan kemudian berakibat pisah rumah sejak pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada bulan Februari 2020, yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal di atas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam ayat di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Perpecahan dalam rumah tangga telah berimbas pada pecahnya hati Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama merajut kasih dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2019, telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai berupa penasehatan oleh Majelis Hakim terhadap Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi, namun Penggugat tetap dengan gugatannya. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*brokenmarriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجَهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: *"apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud pasal 19 huruf

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, yaitu terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Rinaldi. M, S.H.I., dan A. Wafi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fithrah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi. M, S.H.I.

H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I.

Hakim Anggota,

A. Wafi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fithrah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp345.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp441.000,00

(empat ratus
empat puluh satu
ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA TALU